

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi lokasi SMA Swasta Aeknabara

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian Yaitu Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (Studi : SMA Swasta Aek Nabara). Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta Aeknabara JL. Perhubungan No. 69 Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu.

a. Visi Misi SMA Swasta Aeknabara

Setiap sekolah harus memiliki visi dan misi sekolah, yang dimaksud dengan visi misi ialah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah yang digunakan untuk memadu perumusan misi sekolah. Dan yang menjadi visi dan misi sekolah SMA Swasta Aek Nabara ialah sebagai berikut :

- VISI “ Menciptakan Generasi Yang Berakhlak, Berkarakter, Berprestasi, Menguasai Iptek Dan Peduli Terhadap Lingkungan.
- MISI
 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa
 2. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter
 3. Melaksanakan pembelajaran yang kompetitif, kreatif, dan inovatif dibidang akademik dan non akademik berbasis IT
 4. Meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan

Dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan studi

pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Pada tahapan analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara kepada informan sebagai pengempulan data, kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana informasi yang diberikan infroman. Adapaun infroman yang diwawancarai peneliti terkait peneliti ini adalah Kepala Sekolah SMA SWASTA AEKNABARA selaku informan inti.

Pemilihan informan tersebut peneliti peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjeleajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2019).

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil penelitian wawancara kepala sekolah tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah

Dalam dunia pendidikan baik itu pendidikan dasar dan pendidikan menengah sudah ditetapkan untuk menjalankan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, namun di SMA Swasta Aek Nabara belum menerapkan aturan tersebut dalam lingkungan sekolah. Berikut adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam mencari informasi yang peneliti butuhkan. Wawancara yang peneliti lakukan bersama informan kunci ialah Ibu HASANAH MUSTIKA RINI, S.H selaku kepala sekolah SMA Swasta Aek Nabara.

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap kepala sekolah SMA Swasta Aek Nabara:

Tabel 4.2 Hasil wawancara peneliti terhadap Ibu HASANAH MUSTIKA RINI, S.H

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Mengapa SMA Swasta Aeknabara tidak memiliki Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah?	SMA Swasta Aekanabra memiliki Guru BK namun profesi guru BK tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk saat ini sekolah memang belum menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut dikarenakan jumlah siswa yang menurun, jadi untuk saat ini Guru BK yang bukan profesi BK tersebut bisa untuk menagai siswa-siswi yang melakukan pelanggaran dikseolah. Namun sekolah akan segera mengupayakan Guru BK yang sesuai dengan profesi BK yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling untuk kebutuhan siswa-siswi.
2	Bagaimana penerapan bimbingan konseling disekolah SMA Swasta	penerapan yang dilakukan oleh Guru BK yang bukan tamatan dari profesi BK beralangsung sebagaimana seperti yang

	<p>Aeknabara yang dilakukan oleh Guru BK yang bukan profesi BK yang sudah ditetapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah?</p>	<p>dilakukan oleh guru-guru lainnya dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran, memang tidak efektif namun untuk saat ini guru BK yang ada di SMA Swasta Aeknabara walaupun bukan tamatan dari profesi Bk yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 masih bisa mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran. Dan dari observasi yang sudah peneliti lakukan juga terlihat memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, masih banyak siswa yang datang terlambat kesekolah dan lainnya, hal ini juga diperkuat oleh adanya dokumentasi catatan yang dilakukan oleh guru piket setiap harinya.</p>
3	<p>Apakah selama ibu menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara ini belum pernah menerapkan Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah?</p>	<p>selama Saya menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara belum pernah menerapkan Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, akan tetapi informan mengatakan akan segera menerapkan Guru BK yang sesuai dengan profesi BK yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan</p>

		<p>nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, agar siswa bisa merasakan bimbingan konseling yang sebenarnya.</p>
4	<p>Adakah pengaruh yang ibu lihat mengenai peran Guru BK yang tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah?</p>	<p>Jelas adanya pengaruh cara penanganan guru BK yang bukan asli profesi BK, dikarenakan guru tersebut tidak mengetahui rambu-rambu yang seharusnya dilakukan oleh seorang Guru BK dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Maka dari itu sekolah akan segera mencari Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah di SMA Swasta Aeknabara.</p>
5	<p>Apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui bahwa setiap sekolah sudah diwajibkan memiliki Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan</p>	<p>Tentu sekolah sudah mengetahui peraturan ini akan untuk saat ini sekolah memang belum bisa menerapkan, dikarenakan belum menemukan Guru BK yang sesuai dengan profesi BK dan faktor siswa yang Menurun sehingga sekolah masih bisa dalam mengatasi siswa yang memerlukan bimbingan konseling.</p>

	menengah ?	
6	Tindakan seperti apa yang akan ibu lakukan selanjutnya mengenai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang sudah ditetapkan di setiap sekolah ?	Sekolah akan menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah di sekolah, dikarenakan Peran BK juga sangat keberadaannya di sekolah untuk siswa yang mengalami masalah di sekolah ataupun di luar sekolah serta bisa memahami psikolog siswa tersebut.
7	Apakah SMA Swasta Aeknabara pernah mendapatkan teguran dari dinas pendidikan mengenai sekolah yang belum menerapkan BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah?	SMA Swasta Aeknabara belum pernah mendapatkan teguran dari dinas pendidikan mengenai penerapan BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mungkin mereka Tahu bahwa menemukan guru BK yang sesuai dengan profesi BK cukup sulit, dan sangat jarang juga Guru BK ada di setiap sekolah.
8	Pernahkah dinas pendidikan datang ke sekolah SMA Swasta Aeknabara ini dalam rangka mensosialisasikan	Belum pernah dinas pendidikan datang ke sekolah ini untuk mensosialisasikan peraturann menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang

	penerapan BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah?	bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Namun tanpa mereka mensosialisasikan saya tahu bahwa pentingnya guru BK disekolah untuk memberikan pengetahuan dasar bagi setiap siswa dalam mengembangkan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.
9	Pelanggaran seperti apa yang sering dilakukan siswa SMA Swasta Aeknabara?	Pelanggaran yang sering dilakukan siswa SMA Swasta Aeknabara siswa yang datang terlambat, bolos, tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan seragam yang sudah ditentukan, bagi siswa laki-laki sering mendapatkan hukuman dikerenakan memanjang rambut tidak layaknya anak sekolah.
10	Sudah berapa Tahun Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara? Dan selama menjadi kepala sekolah apa ibu sudah pernah menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah?	Saya menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara sudah 12 tahun lamanya. Dan selama saya menjadi kepala Sekolah memang belum pernah menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan saya mengucapkan terimakasih kepada peneliti sudah mengingatkan kembali kepada saya bahwa penerapan ini seharusnya memang sudah sewajibnya dijalankan disetiap sekolah baik itu pendidikan dasar maupun

		pendidikan menengah.
--	--	----------------------

4.2.2 Deskripsi hasil Penelitian

Guna mempermudah dalam menganalisa hasil wawancara maka peneliti melakukan narasi (Deskriptif kualitatif) yang didapat peneliti dari lapangan. Adapun hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang peneliti lakukan dapat diuraikan dalam bentuk pembahasan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Ibu Hasanah Mustika Rini, S.H selaku kepala sekolah mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah yang belum diterapkan di SMA Swasta Aeknabara. Bahwasanya untuk saat ini memang sekolah belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah dikarenakan sulitnya mencari Guru BK yang sesuai dengan profesi BK. Akan tetapi sekolah akan segera mengupayakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah sebagai bagian integral dalam pendidikan disekolah, maka memang seharusnya layanan bimbingan dan konselling diterapkan disekolah guna memberikan dampak terhadap prestasi peserta didik.

Dan menurut informan bahwa Pengembangan kompetensi hidup memerlukan layanan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling. berbagai aktifitas layanan bimbingan konseling dapat diupayakan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik yang efektif serta memfasilitasi mereka secara sistematis, terprogram, dan kolaboratif agar setiap peserta betul-betul mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan dapat diketahui bahwa peran Guru BK di setiap sekolah memang sangat dibutuhkan untuk penanganan bagi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah dan guna untuk membangkitkan semangat bagi siswa yang memiliki masalah dalam dunia pendidikan. Sebagai satuan pendidikan memang seharusnya melaksanakan atau menaati peraturan yang sudah ditetapkan baik itu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah bahkan aturannya lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Penerapan BK yang dilakukan oleh guru BK yang bukan sesuai dengan profesi BK di SMA Swasta Aeknabara memang kurang profesional yang dimana siswa yang melakukan pelanggaran atau siswa yang sedang mengalami masalah hanya ditangani begitu saja sehingga siswa tidak menemukan cara dalam mendapatkan perubahan dalam hidupnya menjadi untuk lebih baik sehingga kurangnya niat untuk melakukan pembelajaran seperti layaknya seorang pelajar. Maka itu sebabnya penerapan BK akan segera dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi setiap siswa dalam mengembangkan aspek pribadi, sosial, belajar dan karier. Berikut hasil analisa wawancara dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Mengapa SMA Swasta Aeknabara tidak memiliki Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah? SMA Swasta Aeknabara memiliki Guru BK namun profesi guru BK tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk saat ini sekolah memang belum menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut dikarenakan jumlah siswa yang menurun, jadi untuk saat ini Guru BK yang bukan profesi BK tersebut bisa untuk menangani siswa-siswi yang melakukan pelanggaran di sekolah. Namun sekolah akan segera mengupayakan Guru BK yang sesuai dengan profesi BK yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan

konseling untuk kebutuhan siswa-siswi. Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan benar tidak adanya guru BK SMA Swasta Aeknabara hal ini juga diperkuat oleh hasil dokumentasi photo struktur organisasi yang sudah peneliti lampirkan dibagian halaman lampiran.

Bagaimana penerapan bimbingan konseling disekolah SMA Swasta Aeknabara yang dilakukan oleh Guru BK yang bukan profesi BK yang sudah ditetapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah? penerapan yang dilakukan oleh Guru BK yang bukan tamatan dari profesi BK beralangsur sebagaimana seperti yang dilakukan oleh guru-guru lainnya dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran, memang tidak efektif namun untuk saat ini guru BK yang ada di SMA Swasta Aeknabara walaupun bukan tamatan dari profesi Bk yang sesuai dengan perauran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 masih bisa mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran. Dan dari observasi yang sudah peneliti lakukan juga terlihat memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, masih banyak siswa yang datang terlambat kesekolah dan lainnya, hal ini juga diperkuat oleh adanya dokumentasi catatan yang dilakukan oleh guru piket setiap harinya yang sudah peneliti lampirkan dibagian daftar tabel lampiran.

Apakah selama ibu menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara ini belum pernah menerapkan Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah? Selama Saya menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara belum pernah menerapkan Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, akan tetapi informan mengatakan akan segera menerapkan Guru BK yang sesuai dengan profesi BK yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Agar keberadaan siswa disekolah lebih efektif dalam melakukan pembelajaran.

Adakah pengaruh yang ibu lihat mengenai peran Guru BK yang tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah? Jelas adanya pengaruh cara penanganan guru BK yang bukan asli profesi BK, dikarenakan guru tersebut tidak mengetahui rambu-rambu yang seharusnya dilakukan oleh seorang Guru BK dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Maka dari itu sekolah akan segera mencari Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah di SMA Swasta Aeknabara. Hal ini juga diperkuat oleh bukti observasi yang peneliti lihat bahwa pengaruh yang berdampak kepada siswa ialah ada siswa yang melakukan pelanggaran sekolah berulang kali, hal ini juga diperkuat oleh bukti dokumentasi photo berupa catatan guru piket setiap harinya mengenai siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Yang sudah peneliti lampirkan dibagian daftar tabel lampiran.

Apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui bahwa setiap sekolah sudah diwajibkan memiliki Guru BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ? Tentu sekolah sudah mengetahui peraturan ini akan untuk saat ini sekolah memang belum bisa menerapkan, dikarenakan belum menemukan Guru BK yang sesuai dengan profesi BK dan faktor siswa yang Menurun sehingga sekolah masih bisa dalam mengatasi siswa yang memerlukan bimbingan konseling, akan tetapi aturan adalah aturan dan aturan haruslah dijalankan dan sudah seharusnya setiap sekolah menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan untuk sekolah.

Tindakan seperti apa yang akan ibu lakukan selanjutnya mengenai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konselling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang sudah ditetapkan disetiap sekolah ? Sekolah akan menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah disekolah, dikarenakan Peran

BK juga sangat keberadaanya disekolah untuk siswa yang mengalami masalah disekolah ataupun diluar sekolah serta bisa memahami psikolog siswa tersebut. Tidak hanyan berfokus pada sebuah pelanggaran disekolah akan tetapi bagaimana sekolah seharusnya menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan jajaranya.

Apakah SMA Swasta Aeknabara pernah mendapatkan teguran dari dinas pendidikan mengenai sekolah yang belum menerapkan BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah? SMA Swasta Aeknabara belum pernah mendapatkan teguran dari dinas pendidikan mengenai penerapan BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mereka Tahu bahwa menemukan guru BK yang sesuai dengan profesi BK cukup sulit, dan sangat jarang juga Guru BK ada disetiap sekolah bahkan sekolah Negeri sekalipun masih ada yang belum memiliki BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pernahkah dinas pendidikan datang kesekolah SMA Swasta Aeknabara ini dalam rangka mensosialisasikan penerapan BK yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah? Belum pernah dinas pendidikan datang kesekolah ini untuk mensosialisasikan peraturann menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Namun tanpa mereka mensosialisasikan saya tahu bahwa pentingnya guru BK disekolah untuk memberikan pengetahuan dasar bagi setiap siswa dalam mengembangkan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.

Pelanggaran seperti apa yang sering dilakukan siswa SMA Swasta Aeknabara? Pelanggaran yang sering dilakukan siswa SMA Swasta Aeknabara siswa yang datang terlambat, bolos, tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan seragam yang sudah ditentukan, bagi siswa laki-laki sering

mendapatkan hukuman dikerenakan memanjang rambut tidak layaknya anak sekolah. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan memang adanya bukti pelanggaran tersebut, hal hal ini juga diperkuat oleh adanya bukti dokumentasi berupa catatan yang ada pada guru piket bahwa ada catatan siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yang sudah peneliti lampirkan dibagian daftar tabel.

Sudah berapa Tahun Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara? Dan selama menjadi kepala sekolah apa ibu sudah pernah menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah? Informan menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Swasta Aeknabara sudah 12 tahun lamanya. Dan selama informan menjadi kepala Sekolah memang belum pernah menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan saya mengucapkan terimakasih kepada peneliti sudah mengingatkan kembali kepada saya bahwa penerapan ini seharusnya memang sudah sewajibnya dijalankan disetiap sekolah baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah memang sudah seharusnya dijalankan, hal ini juga diperkuat oleh lembar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang sudah peneliti lampirkan dibagian tabel lampiran.

Dari kutipan wawancara diatas memang benar SMA Swasta Aekanabra belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, hal ini juga diperkuat oleh bukti dokumentasi photo struktur organisasi guru yang sudah peneliti lampirkan dibagian lampiran, dan memang penempatan Guru BK tidak ada diacntumkan. Yang menjadi alasan utama informan ialah dikarenakan kesulitannya dalam mencari Guru BK yang sesuai dengan profesi BK dan jumlah murid yang berkurang ditahun ini membuat sekolah tak acuh mengenai peran BK

yang sesungguhnya, Namun informan memastikan bukan jumlah murid yang menjadi faktor tidak menerapkan BK disekolah melainkan kesulitannya dalam mencari guru BK yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Dan memang sudah seharusnya setiap sekolah menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah agar sekolah lebih efektif dalam menjalankan pembelajaran.

4.3 Pembahasan hasil penelitian

Pada bagian pembahasan hasil penelitian ini, peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya pada hasil temuan penelitian dan selanjutnya akan mengabungkan dengan teori-teori relevan yang telah dijabarkan sebelumnya didalam bab II dalam penelitian ini. Adapaun pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada 2 aspek yaitu tentang : (1) untuk mengetahui mengapa Sekolah SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; (2) Untuk Mengetahui Alasan Kepala Sekolah SMA Swasta Aek Nabara Belum Menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

4.3.1 Sekolah SMA Swasta Aeknabara Belum Menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah adalah peraturan yang seharusnya dijalankan disetiap sekolah baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Namun nyatanya SMA Swasta Aeknabara belum pernah menjalankan peraturan Peraturan Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah tersebut. Sehingga dalam Sekolah masih banyak ditemukan siswa-siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Dalam lingkungan sekolah sudah pasti sangat dibutuhkannya guru bimbingan konseling guna untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian, dalam kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan kesejahteraan dalam kehidupannya. dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa Guru bimbingan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan konseling.

Untuk saat ini sekolah yang belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dikarenakan sulitnya dalam mencari Guru BK yang sesuai dengan profesi BK sehingga sampai saat ini sekolah belum menerapkannya. Namun sekolah akan secepatnya menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah agar siswa-siswa mendapatkan layanan yang baik dalam lingkungan sekolah.

Secara konseptual hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh (Sumenep, 2017) tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 dan implikasinya terhadap uraian dan kompetensi guru bimbingan & konseling dalam penelitian ini juga menjelaskan layanan bimbingan konseling harus dilakukan secara massif dan sistematis, karena telah sekian lama bimbingan konseling telah diakui sebagai bagian yang integral dalam pendidikan di Sekolah, maka memang seharusnya layanan bimbingan konseling memberikan dampak peserta didik.

4.3.2 Alasan Kepala Sekolah SMA Swasta Aeknabara yang belum menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Sebagai kepala sudah pasti sudah memiliki tanggungjawab yang besar dalam lingkungan sekolah. Dalam dunia pendidikan pasti memiliki banyak aturan maka dari itu kepala sekolahlah yang membantu untuk menjalankan sebuah aturan yang sudah ditetapkan termasuk salah satu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dalam peraturan ini sudah mewajibkan bahwa sekolah harus memiliki Guru Bimbingan konseling. Menurut (Isra, 2020) Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* ialah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, seseorang sebagai tenaga profesional. Menurut undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa konselor sebagai pendidik yang merupakan salah satu kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Kepala Sekolah yang belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah dikarenakan sekolah yang masih bisa dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran disekolah serta sulitnya dalam menemukan guru BK yang sesuai dengan profesi BK sehingga Sekolah sampai saat ini belum bisa menerapkan peraturan tersebut. Namun Sekolah akan segera menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah agar siswa mendapatkan fasilitas yang baik dalam lingkungan sekolah.

Perauran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah pasal 2 menuliskan fungsi dari bimbingan konseling :

- a. Pemahaman diri dan lingkungan
- b. Fasilitas pertumbuhan dan perkembangan
- c. Penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan
- d. Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir
- e. Pencegahan timbulnya masalah
- f. Perbaikan dan penyembuhan
- g. Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseli
- h. Pengembangan potensi optimal
- i. Advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif, dan

Membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan dan sesuai latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseli